



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Izin Gangguan merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa Retribusi Izin Gangguan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dianggap memadai dan memiliki peranan yang relatif besar terhadap pendapatan daerah, sehingga dipandang perlu ditetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

1929] I

РЕЗЮМЕ

BVB I

КЕЛКИБУСИ ИЗИН САҲСОҶИ

NEWOLUSKVA :

BOBAYI GOMO LINDOK

118

ДЕШАИ БЕЗМАКИГАИ БУҚААТ ДАВРАН ҚАВУРГАТЕИ БОМО ЛИНОҚ

Demnach bezeichneten Betschman

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19. Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan;
20. Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan;

21. Gangguan Besar adalah suatu usaha / kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
22. Gangguan Sedang adalah kegiatan atau usaha yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya;
23. Gangguan Kecil adalah suatu kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan kecil;
24. Gangguan Sangat Kecil adalah suatu kegiatan/usaha yang tidak menimbulkan dampak lingkungan sama sekali;
25. Indeks Modal adalah indeks besaran modal suatu perusahaan;
26. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas bangunan dan/atau lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha;
27. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnyayang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, pindah tempat, balik nama, ganti nama dan memperluas kegiatan atau tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah, diwajibkan memiliki izin gangguan.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas, pindah tempat usaha atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :
 - a. usaha-usaha yang dimungkinkan dapat mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian);

- b. usaha-usaha yang dapat menghalangi, merintangi, mengganggu dan menyusahkan pihak lain, dan atau;
 - c. usaha-usaha yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
- a. perusahaan industri besar, menengah, dan kecil/kerajinan;
 - b. garmen, konveksi dan sejenisnya;
 - c. toko, warung dan sejenisnya;
 - d. dealer, showroom dan sejenisnya;
 - e. gudang dan sejenisnya;
 - f. pasar swasta dan sejenisnya;
 - g. tempat penyewaan compact disk, computer, permainan ketangkasan dan sejenisnya;
 - h. SPBU, pengecer BBM dan sejenisnya;
 - i. tempat/jasa pengadaan barang dan perdagangan umum;
 - j. bengkel dan sejenisnya;
 - k. garasi bagi usaha transportasi;
 - l. usaha perhotelan, penginapan, pemondokan dan sejenisnya;
 - m. restoran, rumah makan dan sejenisnya;
 - n. usaha travel dan jasa di bidang transportasi;
 - o. usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - p. usaha kepariwisataan dan telekomunikasi;
 - q. apotik, usaha farmasi dan sejenisnya;
 - r. usaha jasa boga/katering dan sejenisnya;
 - s. tempat pembuatan ramuan kimia dan sejenisnya;
 - t. rumah sakit, balai pengobatan dan sejenisnya;
 - u. usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - v. penggilingan padi dan penyosohan beras;
 - w. tempat pemotongan hewan dan sejenisnya;
 - x. lapangan tembak;
 - y. gelanggang olahraga dan sejenisnya;
 - z. jasa kontraktor dan sejenisnya;
 - aa. jasa keuangan dan perbankan;
 - bb. jasa pendidikan/kursus ketrampilan dan sejenisnya;
 - cc. usaha penjualan material, penggergajian kayu, dan sejenisnya; dan
 - dd. usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama 5 (lima) tahun;
- (2) Terhadap izin gangguan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang atau registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali;

որանց հետ լեզուստի ծրագր. 1 (զան) խորն ճշտվի:

- (3) Լեռնագրի իմ հանձնարար ճշտագրության հոգի ձևի (1)՝ զիտկոն խոսքիստի
(1) շտուկի արևի թեյիկովի իմ հանձնարար զիտկոն ճշտագր. 2 (լիտ) խորն:

Խոսքի 4

կերպիս զան\ստի հանձնարար:

զգ. խոսքի-խոսքի խոսքի ևս զան խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

cc. խոսքի խոսքի խոսքի՝ խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

pp. խոսքի խոսքի\խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

ss. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

xx. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

yy. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

zz. խոսքի խոսքի:

aa. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

bb. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

cc. խոսքի խոսքի խոսքի՝ խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

dd. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

ee. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

ff. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

gg. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

hh. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

ii. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

jj. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

kk. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

ll. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

mm. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

nn. խոսքի խոսքի:

oo. խոսքի\խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

pp. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

զեյիստի:

gg. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

hh. խոսքի խոսքի խոսքի:

ii. խոսքի խոսքի:

jj. խոսքի խոսքի խոսքի:

kk. խոսքի խոսքի խոսքի:

ll. խոսքի խոսքի խոսքի:

mm. խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

- (3) խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

cc. խոսքի-խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

pp. խոսքի-խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

ss. խոսքի-խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի խոսքի:

- (3) Daftar ulang (registrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo registrasi;
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi usaha;

Pasal 5

Bilamana pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 6

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka izin gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dan usaha atau kegiatan yang modalnya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 7

Ketentuan tentang pengajuan permohonan dan persyaratan pemberian Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Masa retribusi izin gangguan adalah ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan perkalian antara indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal, dan indeks luas.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dikalikan tariff retribusi izin gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung disetiap lantai.
- (3) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan menara yang cara perhitungannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klsifikasi sebagai berikut :
 - a. Usaha dengan gangguan besar : indeksnya = 6
 - b. Usaha dengan gangguan sedang : indeksnya = 4
 - c. Usaha dengan gangguan kecil : indeksnya = 2
 - d. Usaha dengan gangguan sangat kecil : indeksnya = 1
- (4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan negara : indeksnya = 5

ա. Ղարսի սեղանը : արժեքը = 2

լուսնի խաչիկները գույնի կապիկները սերմերը բերքը :

(4) արժեքը լուսնի խաչիկների գույնի կապիկների սերմերի (1) խաչիկների խաչիկների

գ. Ղարսի սեղանը համեմատում ենք : արժեքը = 1

զ. Ղարսի սեղանը համեմատում ենք : արժեքը = 5

ը. Ղարսի սեղանը համեմատում ենք : արժեքը = 4

թ. Ղարսի սեղանը համեմատում ենք : արժեքը = 0

բերքը :

խաչիկների խաչիկների սերմերը կապիկների սերմերը
խաչիկների խաչիկների սերմերը խաչիկների սերմերը (1)
խաչիկների խաչիկների սերմերը խաչիկների սերմերը

(3) խաչիկների խաչիկների սերմերը խաչիկների սերմերը (1) խաչիկների
խաչիկների խաչիկների սերմերը խաչիկների սերմերը

(5) խաչիկների խաչիկների սերմերը խաչիկների սերմերը (1) խաչիկների
խաչիկների խաչիկների սերմերը խաչիկների սերմերը

(1) Բացարձակ խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների
խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների

խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների

Բաժնի 14

ՏՆՈՒՄԻ ԵՎ ԲԵՏԱՆԱԿԱՆ ԼԱՅԻՆ ԿԵԼԻՎՈՒՄԻ

ԲՎԲ ԱԻ

Խաչիկների

խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների
խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների

(3) Խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների
խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների

(1) Խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների
խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների

Բաժնի 13

ԲՎԲ ԱԻ ԲԵՏԱՆԱԿԱՆ ԼԱՅԻՆ ԿԵԼԻՎՈՒՄԻ

ԲԵՏԱՆԱԿԱՆ ԼԱՅԻՆ ԿԵԼԻՎՈՒՄԻ ԲՎԲ ԱԻ

ԲՎԲ ԱԻ

Խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների

Խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների

Բաժնի 15

ԲՎԲ ԱԻ ԲԵՏԱՆԱԿԱՆ ԼԱՅԻՆ ԿԵԼԻՎՈՒՄԻ

ԲՎԲ ԱԻ

Խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների խաչիկների

Բաժնի 11

ԲՎԲ ԱԻ ԲԵՏԱՆԱԿԱՆ ԼԱՅԻՆ ԿԵԼԻՎՈՒՄԻ

ԲՎԲ ԱԻ

- b. Jalan provinsi : indeksnya = 4
- c. Jalan kabupaten : indeksnya = 3
- d. Jalan desa : indeksnya = 2

(5) Indeks modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besarnya modal suatu usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Rp.5.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- : indeksnya = 2
- b. lebih Rp.15.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- : indeksnya = 4
- c. lebih Rp.25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- : indeksnya = 6
- d. lebih Rp.50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- : indeksnya = 8
- e. lebih Rp.100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- : indeksnya = 10
- f. lebih Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- : indeksnya = 12
- g. diatas Rp.500.000.000,- : indeksnya = 14

h. Indeks luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Luas sampai dengan 10 M² : indeksnya = 2
- b. Luas 11 sampai dengan 25 M² : indeksnya = 4
- c. Luas 26 sampai dengan 50 M² : indeksnya = 6
- d. Luas 51 sampai dengan 100 M² : indeksnya = 8
- e. Luas 101 sampai dengan 200 M² : indeksnya = 10
- f. Luas 201 sampai dengan 500 M² : indeksnya = 12
- g. Luas 501 sampai dengan 1.000 M² : indeksnya = 14
- h. Luas 1.001 M² keatas : indeksnya = 16

Pasal 15

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk ruang tertutup sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- b. Untuk ruang terbuka sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

BAB VIII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Luwu Timur.

Ketimpian distribusi diwujudkan karubatan luasan Timur.

Bab 11

MILYAN PEMUSUTAN

BAB IX

Ketimpian = Indeks Penghasilan Jaga X Jaga

dimaksud dalam Bab 11 adalah sebagai berikut :

dimaksud dalam Bab 12 dengan indeks penghasilan jaga sebagaimana
ketimpian yang termasuk di dalamnya dengan menggunakan nilai sebagaimana

Bab 10

SAKA PENGHITUNGAN KETIMPAN

BAB VIII

p. Untuk nilai terbitan sebesar Rp. 200'- (jumlah nilai terbitan)

a. Untuk nilai terbitan sebesar Rp. 1.000'- (jumlah nilai terbitan)

Besarnya nilai terbitan diberikan sebagai berikut :

Bab 12

p. Luas 1.001 M₂ kelas : indeksnya = 10

g. Luas 201 sampai dengan 1.000 M₂ : indeksnya = 14

f. Luas 501 sampai dengan 200 M₂ : indeksnya = 12

e. Luas 101 sampai dengan 500 M₂ : indeksnya = 10

d. Luas 21 sampai dengan 100 M₂ : indeksnya = 8

c. Luas 50 sampai dengan 20 M₂ : indeksnya = 6

b. Luas 11 sampai dengan 50 M₂ : indeksnya = 4

a. Luas sampai dengan 10 M₂ : indeksnya = 2

luas terbitan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut :

p. Indeks luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan

g. Luas Rp. 200.000.000'- : indeksnya = 14

f. Luas Rp. 500.000.000'- s.d Rp. 200.000.000'- : indeksnya = 12

e. Luas Rp. 100.000.000'- s.d Rp. 500.000.000'- : indeksnya = 10

d. Luas Rp. 20.000.000'- s.d Rp. 100.000.000'- : indeksnya = 8

c. Luas Rp. 50.000.000'- s.d Rp. 20.000.000'- : indeksnya = 6

b. Luas Rp. 12.000.000'- s.d Rp. 50.000.000'- : indeksnya = 4

a. Rp. 2.000.000'- s.d Rp. 12.000.000'- : indeksnya = 2

pesannya modal sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut :

(2) Indeks modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan

d. Jalan desa : indeksnya = 5

c. Jalan kabupaten : indeksnya = 3

b. Jalan provinsi : indeksnya = 4

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRDKB, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII
PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(տվյալ) թաղ ղեկավար տեղի համայնքում:

- (1) Բնակավայրի ղեկավար/համայնքի/թաղի ղեկավարի կողմից ստորագրված:

Բաժնի 33

ԲԵՆԱՎԱԿԱՆ

ԲՎԲ XII

համայնքի ղեկավար:

- (5) Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ստորագրված և ղեկավարի (3) կողմից:

գրված զեմ գրավի համայնքի ղեկավարի ղեկավար:

Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

- (1) Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

Բաժնի 31

ԶԱՎԱԿԱՆ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՐ

ԲՎԲ XI

գրված ղեկավարի կողմից:

- (3) Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

- (5) Զեմի համայնքի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

գրված ղեկավարի կողմից:

- (1) Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

Բաժնի 30

և ղեկավարի կողմից:

Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

- (4) Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

Բնակավայրի ղեկավարի կողմից:

- (3) Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

և ղեկավարի կողմից:

Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

- (5) Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

- (1) Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

Բաժնի 18

Բնակավայր:

Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

- (3) Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

- (1) Բնակավայրի ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից ղեկավարի կողմից:

Բաժնի 18

ԶԱՎԱԿԱՆ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՐ

ԶԱՎԱԿԱՆ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՐ, ԶԱՎԱԿԱՆ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՐ, ԶԱՎԱԿԱՆ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՐ

ԲՎԲ X

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 24

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 30

Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.

Բազմ ձևեր (1 (շատ) գլխով) գտնվող Բազմաբան Բազմ:

Լսել Ընդ Բազմաբան կերպի Բազմաբան Լսելի Զարգացման գլխակող

Բազմ 30

Զարգացման Զարգացման Բազմաբան կերպի Բազմաբան Լսելի:

3 (գլխ) Բազմ: Բազմ Բազմաբան Բազմաբան Բազմ Զարգացման 3 և (գլխ Բազմ)

(6) Զարգացման կերպի Բազմաբան Լսելի գլխակող Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման

Բազմ ձևեր (1) գլխակող Զարգացման Զարգացման Զարգացման 3 (գլխ) Բազմ Զարգացման

(2) Զարգացման կերպի Բազմաբան Լսելի Զարգացման գլխակող

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Լսելի Զարգացման գլխակող Բազմ ձևեր (1) Զարգացման Զարգացման

(4) Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման կերպի Բազմաբան

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման 1 (շատ) Բազմ:

Զարգացման Լսելի գլխակող Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

(3) Զարգացման Զարգացման Զարգացման գլխակող Բազմ ձևեր (3) Զարգացման

Զարգացման Զարգացման (1) Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման կերպի Բազմաբան Լսելի Զարգացման

(5) Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

(1) Զարգացման կերպի Բազմաբան Լսելի Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Բազմ 30

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

(5) Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

(1) Զարգացման կերպի Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Բազմ 38

Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

(4) Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

(3) Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

(5) Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

(1) Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման Զարգացման

Բազմ 33

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati.

Pasal 39





Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
KABAG.	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 8 Oktober 2010

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 8 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR. 8

ԴԵՄՅԱԿԱՆ ԴՊԵՐԱՆ ԿԱՅՈՒՅԱԼԵՆ ԴՐԱՄԱ ԼԻՄԻՏ ԼԱՌԱՆ 3010 ՆՈՄՈՐՆ

Վ. Լ. ՈՍԿԱՆ ԲԱՆՇԵՐԱՆԻՑ

ՏԵԿՆԵԼԱԿԻՑ ԴՊԵՐԱՆ ԿԱՅՈՒՅԱԼԵՆ ԴՐԱՄԱ ԼԻՄԻՏ

ԲԱԳՑ ԽԱՆՁՅԱԼ 9 ՕԿՏՅԱՆ 2010

Դիմագրւոյնքս զի ՄԱՐԻ

ԿԱՅՈՒՅԱԼ	
ԿԱՅԱԾ	
ԱՅԻՏԵՐ	
ՏԵԿՈՎ	
ԼԵԴԱՆ ԴԻՇԵՐԱԿԵՆ	ԲԱԳՑ

ՏԵԿՆԵԼԱԿԻՑ ԴՊԵՐԱՆ ԿԱՅՈՒՅԱԼԵՆ

ՏԵԿՆԵԼԱԿԻՑ

ՎԻԴԻ ՄԱԼԻՆ

ԲՈՒՅԱԼԻ ԴՐԱՄԱ ԼԻՄԻՏ

ԲԱԳՑ ԽԱՆՁՅԱԼ 9 ՕԿՏՅԱՆ 2010

Դիմագրւոյնքս զի ՄԱՐԻ

ԼԻՄԻՏ

ԴՊԵՐԱՆ իմ զեւոնքս ԲԵՆՇԵՐԱՆԻՑԱՆ ԳԵՂԱՄ ԴԵՄՅԱԿԱՆ ԴՊԵՐԱՆ ԿԱՅՈՒՅԱԼԵՆ ԴՐԱՄԱ ԼԻՄԻՏ ԶԵՂԱԾ ՕՐԱՆՑ ՄԵՆՇԵՐԱՐԱՆՈՒՄԸ՝ ՄԵՆՇԵՐԱՐԱՆՔԱՆ ԲԵՆՇԵՐԱՆՑԱՆ ԲԵՐԱՆՈՒՄԸ ԲԵՐԱՆՈՒՄԸ ԴՊԵՐԱՆ իմ ՄԱՐԻ ԲԵՐԱՆՔԻՆ ԲԱԳՑ ԽԱՆՁՅԱԼ ԴԻՄԱԳՐՈՒՄԸ:

ԲԱՅԱԼ 40

ԲԻԶԱԿ ԲԵՐԱՆՔԻՆ

ԴՊԵՐԱՆ ԿԱՅՈՒՅԱԼԵՆ ԴՐԱՄԱ ԼԻՄԻՏ ԼԱՌԱՆ 3002 ՆՈՄՈՐ 12) ԳԻՇԱՐԱՆ ԳԱՆ ԳԻՄԱԴԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱ ԼԻՄԻՏ ՆՈՄՈՐ 12 ԼԱՌԱՆ 3002 ԵՄԻՆՑ ԲԵՐԱՆՔԻՆ ԼԱՌԱ ԳԱՆՑԻՆ (ԴԵՄՅԱԿԱՆ ԲԱԳՑ ԶԱՆԻ ԲԵՐԱՆՈՒՄԸ ԴՊԵՐԱՆ իմ ՄԱՐԻ ԲԵՐԱՆՔԻՆ՝ ԲԵՐԱՆՈՒՄԸ ԴՊԵՐԱՆ ԿԱՅՈՒՅԱԼԵՆ

ԲԱՅԱԼ 30

ԲՈՒՅԱԼ ԳԱՆՑԻՆ ԿԵՐԱՆՑԱՆ ԲՈՒՅԱԼ

ԿԵՐԱՆՑԱՆ ԵՐՐԻՐ ԽԱՆՁՅԱԼ ԵՐԱՆՑ ԲԵՐԱՆՑԱՆՑԱՆՈՒՄԸ ԳԵՂԱՄ ԳԵՂԱՄ ԲԵՐԱՆՈՒՄԸ

ԲԱՅԱԼ 38

ԿԵՐԱՆՑԱՆ ԲԵՐԱՆՑԱՆ

ԲՈՒՅԱԼ XXI

ԴԵՂԱՆ

(3) ԴԵՂԱՆ ԶԵՐԱԿԵՐԱՆՈՒՄԸ ԳԻՄԱԴԱԿԱՆ ԲԱԳՑ ԶԱՆԻ (1) ՄԵՆՇԵՐԱՆՔԱՆ ԲԵՆՇԵՐԱՆՑԱՆ ԲԻԶԱԿ ԶԱՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ԳԻՄԱԴԱԿԱՆ

ԲԻԶԱՆՑ ԳԵՂԱՆ ԲԱՅԱՆՑ ԲԱՅԱՆՑ 3 (ԴԵՂԱՆ) ԿԱՆՆԻՐ ԵՐԱՆՑԻՆ ԵՐԱՆՑԻՆ ԼԱՆՑ ԿԵՐԱՆՑԱՆ ԴՊԵՐԱՆ ԳԻՄԱԴԱՆ ԲԻԶԱՆՑ ԿԱՆԱՆՑԱՆ ԲԱՅԱՆՑ ԼԱՆՑ 3 (ԴԵՂԱՆ) ԲԱՅԱՆ ԶԱՆԻ

(1) ՄԱՐԻ ԵՐԱՆՑԻՆ ԼԱՆՑ ԲԻԶԱԿ ՄԵՆՇԵՐԱՆՑԱՆ ԿԵՐԱՆՑԱՆՈՒՄԸ ԶԵՐԱՆՑԻՆ ՄԵՆՇԵՐԱՆՑԱՆ

ԲԱՅԱԼ 32

ԿԵՐԱՆՑԱՆ ԲԻԶԱՆ

ԲՈՒՅԱԼ XX

PENJELASAN
ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Luwu Timur mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Izin Gangguan harus didasarkan pada Undang-Undang.

Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Penghitungan besarnya retribusi adalah sebagai berikut :

Contoh 1 :

Sebuah usaha perbengkelan motor yang terletak di jalan negara dengan luas tempat usaha $4 \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$. dengan modal sebesar Rp.100.000.000,00 dan tingkat gangguannya sedang.

Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif.

Retribusi = (Indeks gangguan x indeks lokasi x indeks modal x indeks luas) x tarif.

$$= (4 \times 5 \times 8 \times 4) \times \text{Rp.1000,-}$$

$$= (640) \times \text{Rp.1000,-}$$

$$= \text{Rp.640.000,00}$$

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Contoh 2 :

Sebuah usaha jasa kontraktor (CV) yang terletak di jalan negara dengan luas tempat usaha $4 \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$. dengan modal sebesar Rp.200.000.000,00 dan tingkat gangguannya sangat kecil.

Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif.

Retribusi = (Indeks gangguan x indeks lokasi x indeks modal x indeks luas) x tarif.

$$= (1 \times 5 \times 10 \times 4) \times \text{Rp.1000,-}$$

$$= (200) \times \text{Rp.1000,-}$$

$$= \text{Rp.200.000,00}$$

(dua ratus ribu rupiah)

